



# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( S O P )**

**Penyusunan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai  
Dampak Lalu Lintas (Andalalin)  
dan Kajian Teknis (Tidak Wajib Andalalin)  
di Ruas Jalan Kabupaten**

**PADA**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. KH. Agus Salim No.83, Mojopanggung, Giri, Banyuwangi, Jawa Timur 68425  
Telepon (0333) 424972, Faksimile (0333) 424972  
Pos-el dishub@banyuwangikab.go.id, Laman www.banyuwangikab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**Nomor : 188 / 4037 / KEP / 429.108 / 2025**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PERSETUJUAN TEKNIS  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DAN KAJIAN TEKNIS  
(TIDAK WAJIB ANDALALIN) DI RUAS JALAN KABUPATEN**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI**

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, serta mewujudkan kemudahan, kepastian dan kelancaran pelayanan kepada Masyarakat dalam mendukung penerapan perizinan berusaha berbasis resiko maka perlu adanya penyusunan Standar Operasional Prosedur untuk penyusunan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Kajian Teknis (Tidak Wajib Andalalin) pada ruas Jalan Kabupaten yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi.
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2012;
13. Surat dari Direktur Jenderal perhubungan Darat, tanggal 11 Oktober 2021, nomor HK.201/I/7/DRJD/2021 tentang Penyampaian Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN PERSETUJUAN TEKNIS ANALISIS MENGENAI DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DAN KAJIAN TEKNIS (TIDAK WAJIB ANDALALIN) DI RUAS JALAN KABUPATEN**

**KESATU : Maksud dan Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur ini adalah :**

1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan penyusunan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Kajian Teknis (Tidak Wajib Andalalin) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi ;
2. Sebagai acuan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan dan mensinergikan tugas dan fungsi pokok dalam penyelenggaraan penyusunan rekomendasi sebagai kelengkapan perijinan ;
3. Terjaminya seluruh prosedur pelayanan melalui prosedur yang benar meliputi alur, persyaratan, kelengkapan, output, yang dihasilkan dalam waktu yang tepat ;
4. Membantu pegawai agar lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga mengefektif dan mengefisiensikan tugas pimpinan dalam proses kerja sehari-hari ;
5. Memudahkan penelusuran berbagai tindak penyimpangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas ;

6. Membantu dan memudahkan pegawai dalam memperbaiki, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerjanya.

**KEDUA : Pengajuan Penapisan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas :**

1. Pemohon dapat mengajukan penapisan jenis persetujuan teknis sebagaimana kriteria jenis, lokasi dan kapasitas usaha secara mandiri melalui sistem informasi lalu lintas yang telah disediakan dan terintegrasi dengan Sistem OSS (PP.28 Tahun 2025, Pasal 81 ayat (2) ;
2. Apabila dalam pengajuan penapisan melalui sistem informasi lalu lintas ternyata kegiatan yang diajukan tidak menimbulkan dampak pada bangkitan dan tarikan lalu lintas maka kegiatan tersebut tidak memerlukan persetujuan teknis maka pemohon dapat langsung mengajukan persetujuan lingkungan melalui Sistem OSS (PP.28 Tahun 2025, Pasal 81 ayat (3) dan (5) ;
3. Dalam hal belum tersedianya sistem informasi sebagaimana penjelasan poin 1 dan 2 di atas, pemohon dapat berkoordinasi / menghubungi petugas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi di Seksi Manajemen Rekayasa ;

**KETIGA : Jenis Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas :**  
Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pada bangkitan dan tarikan lalu lintasnya dengan mendasar pada kapasitas usaha, luas bangunan dan luas lahan mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan RI, Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi disebut Rekomendasi Andalalin ;
2. Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Bangkitan Sedang disebut Rekomendasi Teknis ;
3. Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah disebut Standar Teknis ;
4. Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Bangkitannya tidak masuk kriteria Tinggi, Sedang maupun Rendah disebut Kajian Teknis / Keterangan Tidak Wajib Andalalin.

**KEEMPAT : Kriteria dan Ukuran Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas:**

1. Pada Peraturan Menteri Perhubungan RI, Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas pada Pasal 4 dijelaskan bahwa, penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas dikategorikan dalam skala dampak bangkitan lalu lintas yang ditimbulkan yaitu kegiatan Bangkitan Lalu Lintas Tinggi, Lalu Lintas Bangkitan Sedang dan Lalu Lintas Bangkitan Rendah;

2. Sebagaimana dijelaskan pada lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas bahwa untuk ukuran / kapasitas minimal kriteria wajib Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah sebagai berikut :
  - a. Jenis Rencana Pembangunan Pusat Kegiatan
    - (1) Pusat perdagangan dan perbelanjaan :
      - a) 500 m<sup>2</sup> s/d 1.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
      - b) 1.001 m<sup>2</sup> s/d 3.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
      - c) Di atas 3.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).
    - (2) Kegiatan Perkantoran
      - a) 1.000 m<sup>2</sup> s/d 4.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
      - b) 4.001 m<sup>2</sup> s/d 10.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
      - c) Di atas 10.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).
    - (3) Kegiatan Industri
      - a) 2.500 m<sup>2</sup> s/d 5.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
      - b) 5.001 m<sup>2</sup> s/d 10.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
      - c) Di atas 10.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).
    - (4) Kegiatan Pergudangan
      - a) 40.000 m<sup>2</sup> s/d 170.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
      - b) 170.001 m<sup>2</sup> s/d 500.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
      - c) Di atas 500.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).
    - (5) Kegiatan Kawasan Pariwisata  
Semua luasan masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).
    - (6) Kegiatan Tempat Wisata
      - a) 1 s/d 5 hektar luas lahan, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
      - b) 5 s/d 10 hektar luas lahan, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
      - c) Di atas 10 hektar luas lahan, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).

- (7) Kegiatan Sekolah / Universitas
  - a) 500 s/d 1.500 kapasitas siswa, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
  - b) Di atas 1.500 kapasitas siswa, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).
- (8) Kegiatan Rumah Sakit
  - a) 75 s/d 200 tempat tidur untuk pelayanan, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
  - b) 201 s/d 700 tempat tidur untuk pelayanan, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
  - c) Di atas 700 tempat tidur untuk pelayanan, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).
- (9) Kegiatan Bank
  - a) 500 m<sup>2</sup> s/d 1.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
  - b) 1.001 m<sup>2</sup> s/d 3.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
  - c) Di atas 3.000 m<sup>2</sup> luas lantai bangunan, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).
- b. Jenis Rencana Perumahan dan Permukiman
  - (1) Kegiatan Perumahan Sederhana
    - a) 150 s/d 400 unit rumah, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
    - b) 401 s/d 1.000 unit rumah, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
    - c) Di atas 1.000 unit rumah, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).
  - (2) Kegiatan Perumahan Menengah Atas / Townhouse / Cluster
    - a) 100 s/d 300 unit rumah, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
    - b) 301 s/d 500 unit rumah, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
    - c) Di atas 500 unit rumah, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).
  - (3) Kegiatan Rumah Susun Sederhana
    - a) 150 s/d 800 unit, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
    - b) Di atas 800 unit, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
  - (4) Kegiatan Apartement
    - a) 50 s/d 300 unit, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
    - b) 301 s/d 500 unit, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
    - c) Di atas 500 unit rumah, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).

c. Jenis Rencana Infrastruktur

- (1) Kegiatan Akses ke dan dari Jalan Tol  
Semua luasan masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin)
- (2) Kegiatan Pelabuhan Utama  
Pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, masuk kategori bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin);
- (3) Kegiatan Pelabuhan Pengumpul  
Pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan antar provinsi, masuk kategori bangkitan Tinggi (Dokumen Andalalin);
- (4) Kegiatan Pelabuhan Pengumpan Regional  
Pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi, masuk kategori bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis);
- (5) Kegiatan Pelabuhan Pengumpan Lokal  
Pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota, masuk kategori bangkitan Sedang (Rekomendasi Teknis);
- (6) Kegiatan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
  - a) Penyeberangan Lintas dalam Kabupaten/Kota, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
  - b) Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
  - c) Penyeberangan Lintas Provinsi dan/atau antar negara, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).

d. Jenis Rencana Pusat Kegiatan / Permukiman / Infrastruktur Lainnya

- (1) Kegiatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar
  - a) 1 s/d 2 dispenser, masuk kategori bangkitan rendah (Standar Teknis);
  - b) 3 s/d 6 dispenser, masuk kategori bangkitan sedang (Rekomendasi Teknis);
  - c) Di atas 6 dispenser, masuk kategori bangkitan tinggi (Dokumen Andalalin).

e. Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 1.500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/ atau menimbulkan rata-rata diatas 10.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan maka Wajib disusun Dokumen Andalalin (Bangkitan Tinggi).

f. Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 500 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat

- dan/ atau menimbulkan rata-rata 3.000 – 4.000 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan maka Wajib disusun Rekomendasi Teknis (Bangkitan Sedang).
- g. Kegiatan yang apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 100 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan/ atau menimbulkan rata-rata 700 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan maka Wajib disusun Standar Teknis (Bangkitan Rendah).
3. Adapun untuk jenis bangunan lain yang tidak / belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas maka untuk penapisan potensi bangkitan / tarikan lalu lintasnya akan disesuaikan dengan jenis peruntukan bangunan yang ada, seperti misal untuk jenis bangunan peternakan yang berproduksi akan dimasukkan dalam kategori industri, atau jenis bangunan rumah kost akan dimasukkan dalam kategori jenis hotel atau asrama ;
4. Melengkapi poin – poin tersebut diatas, dengan memperhatikan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2012 pada Pasal 8 ayat (6) bahwa untuk rencana pembangunan yang tidak memenuhi kriteria wajib andalalin sebagaimana di atas, akan tetapi dipandang dapat menimbulkan potensi dampak lalu lintas dan angkutan jalan maka akan diberikan kajian teknis yang berisi tentang arahan teknis dan himbauan yang bertujuan untuk mengurangi potensi dan permasalahan lalu lintas yang ada.

**KELIMA : Permohonan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Kajian Teknis (Tidak Wajib Andalalin):**

1. Pada ruas Jalan Kabupaten permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi di Jalan KH. Agus Salim No.83 Banyuwangi;
2. Pada Ruas Jalan Provinsi permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur atau dapat berkoordinasi dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Banyuwangi (UPT P3LLAJ Banyuwangi);

3. Pada Ruas Jalan Nasional permohonan ditujukan kepada Subdit Andalalin pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI atau dapat berkoordinasi dengan Kepala Kantor Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur di Surabaya.

**KEENAM : Persyaratan pengajuan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Bangkitan Sedang dan Tinggi :**

1. Surat pengajuan resmi dari pemohon yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan jenis bangkitannya (Sedang atau Tinggi);
2. Salinan surat kesesuaian tata ruang dari instansi yang berwenang;
3. Rencana tapak (*Site Plan*) yang berisikan informasi tentang luas bangunan, luas lahan, luas parkir, jumlah lantai dan kapasitas usaha format uk.A3 bertanda tangan materai (khusus untuk pengajuan perumahan wajib melampirkan asistensi siteplan dari instansi terkait);
4. Pengajuan rencana gambar yang diajukan untuk persetujuan PBG/SLF (untuk pengajuan PBG/SLF baru);
5. Salinan IMB/PBG/SLF terdahulu (jika merupakan jenis pengembangan atau terdapat perubahan luasan dan kapasitas usaha atau tambahan kegiatan);
6. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Fotocopy akta pendirian perusahaan (untuk pemohon yang berbadan usaha);
7. Salinan NIB dari Sistem OSS;
8. Foto kondisi eksisting lokasi sekurang-kurangnya 4 (empat) dokumentasi foto pada lokasi yang diajukan;
9. Hasil Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang telah disusun / direvisi Konsultan Penyusun Dokumen Andalalin (yang bersertifikat sesuai dengan ketentuan yang ada), berdasarkan hasil koreksi pada Rapat Pemaparan Dokumen Andalalin (*hardcopy* dan *softcopy*);
10. Berita Acara rapat Pemaparan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
11. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum pada Dokumen dan Berita Acara Andalalin (bermaterai, berstempel dan kop surat resmi dari pemohon);
12. Berkas penunjang lainnya yang diperlukan untuk menentukan potensi bangkitan dan tarikan lalu lintas sesuai dengan jenis usaha (misal : salinan persetujuan proposal MBR untuk Perumahan MBR, Keterangan potensi/jumlah siswa dari sekolah, dll).

**KETUJUH : Persyaratan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Bangkitan Rendah :**

1. Surat pengajuan resmi dari pemohon yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;
2. Salinan surat kesesuaian tata ruang dari instansi yang berwenang;
3. Rencana tapak (*Site Plan*) yang berisikan informasi tentang luas bangunan, luas lahan, jumlah lantai, luas parkir dan kapasitas usaha format uk.A3 bertanda tangan materai (khusus untuk pengajuan perumahan wajib melampirkan asistensi siteplan dari instansi terkait);
4. Pengajuan rencana gambar yang diajukan untuk persetujuan PBG/SLF (untuk pengajuan PBG/SLF baru);
5. Salinan IMB/PBG/SLF terdahulu (jika merupakan jenis pengembangan atau terdapat perubahan luasan dan kapasitas usaha atau tambahan kegiatan);
6. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Fotocopy akta pendirian perusahaan (untuk pemohon yang berbadan usaha);
7. Salinan NIB dari Sistem OSS;
8. Foto kondisi eksisting lokasi sekurang-kurangnya 4 (empat) dokumentasi foto pada lokasi yang diajukan;
9. Resume rencana kegiatan dan Gambar Teknis rencana penanganan dampak lalu lintas untuk bangkitan rendah (jika diperlukan);
10. Surat Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan berdasarkan ketentuan pada Standar Teknis yang telah ditetapkan (bermaterai, berstempel dan kop surat resmi dari pemohon);
11. Berkas penunjang lainnya yang diperlukan untuk menentukan potensi bangkitan dan tarikan lalu lintas sesuai dengan jenis usaha (misal : salinan persetujuan proposal MBR untuk Perumahan MBR, Keterangan potensi/jumlah siswa dari sekolah, dll).

**KEDELAPAN : Persyaratan pengajuan Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas / Tidak masuk kriteria Wajib Andalalin Bangkitan Rendah, Sedang dan Tinggi :**

1. Surat permohonan Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas;
2. Salinan surat kesesuaian tata ruang dari instansi yang berwenang;
3. Salinan rencana tapak (*Site Plan*) yang berisikan informasi tentang luas bangunan, luas lahan, luas parkir, jumlah lantai dan kapasitas usaha format uk.A3 bertanda tangan materai (khusus untuk pengajuan perumahan wajib melampirkan asistensi siteplan dari instansi terkait);
4. Pengajuan rencana gambar yang diajukan untuk persetujuan PBG/SLF (untuk pengajuan PBG/SLF baru);

5. Salinan IMB/PBG/SLF terdahulu (jika merupakan jenis pengembangan atau terdapat perubahan luasan dan kapasitas usaha atau tambahan kegiatan);
6. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Fotocopy akta pendirian perusahaan (untuk pemohon yang berbadan usaha);
7. Salinan NIB dari Sistem OSS;
8. Foto kondisi eksisting lokasi sekurang-kurangnya 4 (empat) dokumentasi foto pada lokasi yang diajukan;
9. Berkas penunjang lainnya yang diperlukan untuk menentukan potensi bangkitan dan tarikan lalu lintas sesuai dengan jenis usaha (misal : salinan persetujuan proposal MBR untuk Perumahan MBR, Keterangan potensi/jumlah siswa dari sekolah, dll).

**KESEMBILAN : Mekanisme dan jangka waktu pelayanan pengajuan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Bangkitan Sedang dan Tinggi :**

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Bangkitan Sedang atau Tinggi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi beserta lampiran kelengkapan persyaratan administrasinya, sebelum diproses terlebih dahulu berkas akan diperiksa kelengkapannya, apabila tidak lengkap atau tidak sesuai, maka berkas Permohonan tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan;
2. Apabila dinyatakan lengkap, berkas permohonan tersebut akan diterima oleh operator / resepsionis untuk disediakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya akan dilakukan pengkajian dan verifikasi hasil analisis pada permohonan tersebut dalam jangka waktu maksimal adalah 3 (tiga) hari kerja, bilamana terdapat kekurangan pada berkas permohonan tersebut, maka berkas permohonan tersebut akan diserahkan kembali kepada pemohon atau konsultan penyusun untuk dilakukan perbaikan;
3. Batas maksimal pelaksanaan perbaikan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Bangkitan Sedang atau Tinggi oleh konsultan adalah 7 (tujuh) hari kalender;
4. Dalam hal pihak konsultan atau pemrakarsa tidak dapat menyelesaikan perbaikan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pengajuan dianggap batal, dan pihak konsultan atau pemohon wajib mengajukan permohonan Persetujuan Rekomendasi Andalalin kembali;
5. Bila tidak ada revisi pada berkas Dokumen Andalalin, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi akan mengundang rapat Tim Penilai Dokumen Andalalin dan instansi terkait untuk dilakukan

- pemaparan Dokumen Andalalin oleh konsultan dan pemohon dalam jangka waktu maksimal adalah 3 (tiga) hari kerja;
6. Hasil rapat pemaparan konsultan dan pemohon Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Kajian Teknis (Tidak Wajib Andalalin) Bangkitan Sedang dan Tinggi serta penilaian dari tim Analisis Dampak Lalu Lintas dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta rapat pada saat pelaksanaan rapat pemaparan tersebut;
  7. Setelah dilakukan pemaparan, pemohon berkewajiban menyerahkan dan menandatangani surat pernyataan (bermaterai secukupnya, berstempel dan kop surat resmi dari pemohon), sebagai bentuk komitmen dan kesanggupan dari pemohon untuk mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemaparan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Bangkitan Sedang atau Tinggi dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah koreksi Perbaikan Dokumen dan kekurangan berkas lainnya dilengkapi;
  8. Bila berkas pemohon yang terdiri dari Dokumen Andalalin, Hasil Berita Acara Pemaparan Dokumen Andalalin dan Surat Pernyataan dari pemohon telah dinyatakan lengkap, maka berkas tersebut akan diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi sebagai dasar pengajuan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas untuk Bangkitan Sedang dan Tinggi. Adapun jangka waktu penandatanganannya adalah 7 (tujuh) hari kerja (dengan catatan semua pejabat pengesahan berada di tempat dan tidak ada koreksi);
  9. Bagan alur sebagaimana ketentuan tersebut diatas (poin 1 s.d. 8) berlaku per satu Permohonan sesuai dengan registrasi surat masuk;
  10. Pada kondisi tertentu jika koreksi / perbaikan isi Dokumen Andalalin untuk Bangkitan Sedang dan Tinggi saat pemaparan penilaian dokumen tersebut meliputi perizinan dasar (misal : melengkapi atau memperbaiki NIB atau Izin PKKPR yang telah ada) maka penerbitan rekomendasi bangkitan sedang dan tinggi menunggu perizinan dasar tersebut selesai diperbaiki, dan pemohon dapat mengirimkan surat permohonan kembali dengan melampirkan perizinan yang telah diperbaiki / dilengkapi dan juga menginformasikan kepada peserta rapat pemaparan terkait perizinan yang telah dilengkapi / diperbaiki;
  11. Untuk efektivitas pelayanan, maka batas pengkajian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dalam satu harinya maksimal adalah 2 (dua) Permohonan Dokumen dan untuk pelaksanaan pemaparan penilaian Dokumen Andalalin perharinya maksimal adalah 2 (dua) dokumen.

**KESEPULUH : Mekanisme dan jangka waktu pelayanan pengajuan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Bangkitan Rendah (Standar Teknis) :**

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan Standar Teknis beserta lampiran kelengkapan persyaratan administrasinya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, sebelum diproses terlebih dahulu berkas akan diperiksa kelengkapannya, apabila tidak lengkap atau tidak sesuai, maka berkas Permohonan tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan;
2. Apabila dinyatakan lengkap, berkas permohonan tersebut disediakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan disposisi dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
3. Setelah mendapatkan disposisi dari Kepala Dinas berkas diserahkan kepada tim teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya :
  - a. Tim teknis dapat melakukan tinjau lapang pada tempat usaha pemohon (jika belum pernah dilakukan tinjau lokasi) untuk mengetahui potensi bangkitan, potensi lahan parkir dan menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasana lalu lintas angkutan jalan dalam jangka waktu maksimal adalah 3 (tiga) hari kerja;
  - b. Apabila sebelumnya telah dilakukan tinjau lapang bersama Tim Teknis Perizinan, maka hasil kajian dapat menggunakan laporan tinjau lapang tersebut.
4. Setelah dilakukan tinjau lapang pada lokasi pemohon dan pengecekan kesesuaian berkas administrasi, maka tim teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi akan menyusun Draft Standart Teknis Andalalin Bangkitan Rendah yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang membidangi, dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
5. Dalam kondisi tertentu dilihat dari potensi permasalahan lalu lintas yang dapat ditimbulkan, pemohon atau perwakilan yang ditunjuk dapat menjelaskan Resume rencana kegiatan dan Gambar Teknis rencana penanganan dampak lalu lintas untuk bangkitan rendah kepada Pejabat dan Staf Teknis Penilai Dokumen Andalalin untuk mendapatkan saran dan masukan;
6. Pemohon berkewajiban menyerahkan dan menandatangani surat pernyataan (bermaterai secukupnya), sebagai bentuk komitmen dan kesanggupan dari pemohon untuk mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam hasil Standart Teknis Andalalin Bangkitan Rendah dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender;
7. Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan dan menandatangani surat pernyataan (bermaterai secukupnya)

- dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pengajuan dianggap batal, dan pemohon wajib mengajukan permohonan Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas kembali;
8. Bila berkas pemohon dan Surat Pernyataan dari pemohon telah dinyatakan lengkap, maka berkas tersebut akan diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi sebagai dasar pengajuan Standart Teknis Andalalin Bangkitan Rendah. Adapun jangka waktu penandatangananannya maksimal adalah 3 (tiga) hari kerja (dengan catatan semua pejabat pengesahan berada di tempat dan tidak ada koreksi);
  9. Bagan alir sebagaimana ketentuan tersebut diatas (poin 1 s.d. 8) berlaku per satu Permohonan sesuai dengan registrasi surat masuk;
  10. Adapun penyusunan draft Standar Teknis Andalalin Bangkitan Rendah memperhatikan Surat dari Direktur Jenderal perhubungan Darat, tanggal 11 Oktober 2021, nomor HK.201/I/7/DRJD/2021 tentang Penyampaian Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah
  11. Untuk efektivitas pelayanan, maka batas pengkajian Standart Teknis Andalalin Bangkitan Rendah dalam satu harinya maksimal adalah 3 (tiga) permohonan.

**KESEBELAS : Mekanisme dan jangka waktu pelayanan pengajuan Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas / Tidak masuk kriteria Wajib Andalalin Bangkitan Rendah, Sedang dan Tinggi:**

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan beserta lampiran kelengkapan persyaratan administrasinya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, sebelum diproses terlebih dahulu berkas akan diperiksa kelengkapannya, apabila tidak lengkap atau tidak sesuai, maka berkas Permohonan tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan;
2. Apabila dinyatakan lengkap, berkas permohonan tersebut disediakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan disposisi dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
3. Setelah mendapatkan disposisi dari Kepala Dinas berkas diserahkan kepada tim teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya :
  - a. Tim teknis melakukan tinjau lapang pada tempat usaha pemohon (jika belum pernah dilakukan tinjau lokasi) untuk mengetahui potensi bangkitan, potensi lahan parkir dan menginventarisasi kebutuhan sarana dan prasana lalu lintas angkutan jalan dalam jangka waktu maksimal adalah 3 (tiga) hari kerja;

- b. Apabila sebelumnya telah dilakukan tinjau lapang bersama Tim Teknis Perizinan, maka hasil kajian dapat menggunakan laporan tinjau lapang tersebut.
4. Setelah dilakukan tinjau lapang pada lokasi pemohon dan pengecekan kelengkapan berkas administrasi, maka tim teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi akan menyusun Nota Dinas dan Draft Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas yang diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang membidangi, dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
5. Pemohon berkewajiban menyerahkan dan menandatangani surat pernyataan (bermaterai secukupnya), sebagai bentuk komitmen dan kesanggupan dari pemohon untuk mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam hasil Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender;
6. Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan dan menandatangani surat pernyataan (bermaterai secukupnya) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pengajuan dianggap batal, dan pemohon wajib mengajukan permohonan Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas kembali;
7. Bila berkas pemohon yang terdiri dari Nota Dinas Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas dan Surat Pernyataan dari pemohon telah dinyatakan lengkap, maka berkas tersebut akan diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi sebagai dasar pengajuan Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas. Adapun jangka waktu penandatanganannya adalah 1 (satu) hari kerja (dengan catatan semua pejabat pengesahan berada di tempat dan tidak ada koreksi);
8. Bagan alir sebagaimana ketentuan tersebut diatas (poin 1 s.d. 7) berlaku per satu Permohonan sesuai dengan registrasi surat masuk;
9. Untuk efektivitas pelayanan, maka batas pengkajian Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas dalam satu harinya maksimal adalah 3 (tiga) permohonan.

- KEDUA BELAS :**
1. Pengendalian dan pengawasan terkait pelaksanaan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Kajian Teknis (Tidak Wajib Andalalin) dilaksanakan oleh Bidang Lalu Lintas bersama dengan instansi terkait;
  2. Pengawasan dampak lalu lintas dilakukan minimal 1 (satu) kali kegiatan baik pada tahap pembangunan, pada tahap sebelum beroperasi dan/atau tahap setelah beroperasi.

**KETIGA BELAS :** Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas tanggal 30 Juni 2020 nomor 800/6120/429.108/2020 dan tanggal 1 Februari 2021 nomor 188/605/429.108/2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**KEEMPAT BELAS :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Tanggal, ~~30~~ Juli 2025

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banyuwangi



Komang Sudira A, S.Pt, M.Si  
Pembina Tk 1 / IV b  
NIP. 19710130 199602 1 001

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**NOMOR : 188 / 4037 / KEP / 429.108 / 2025**  
**PERIHAL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DAN KAJIAN TEKNIS (TIDAK WAJIB ANDALALIN) DI RUAS JALAN KABUPATEN**

## **PERMOHONAN PENYUSUNAN KAJIAN TEKNIS PENGENDALIAN LALU LINTAS**

Kepada :

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Penyusunan  
Kajian Teknis Pengendalian  
Lalu Lintas**

Yth. Kepala Dinas Perhubungan,  
Kab. Banyuwangi  
di

**B A N Y U W A N G I**

Bersama dengan ini, kami yang bertandatangan di bawah ini mengajukan Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi. Adapun kajian ini sebagai salah kelengkapan pengajuan Perizinan Berusaha dalam kegiatan Pendirian Bangunan dan Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup. Adapun data dan informasi tempat usaha kami adalah sebagai berikut :

Nama Pemohon : .....  
Alamat Pemohon : .....  
: .....  
Nomor Telp. : .....  
Jenis>Nama Usaha : .....  
Alamat Tempat Usaha : .....  
Nama Jalan : .....  
Luas Lahan : ..... M<sup>2</sup>  
Luas Bangunan : ..... M<sup>2</sup>  
Status Lahan : .....  
Keterangan Lainnya : .....  
: .....  
: .....

Apabila dalam pelaksanaannya data dan informasi tempat usaha kami sebagaimana diatas maupun yang kami lampirkan tidak sesuai sebagaimana yang ada, kami bersedia menerima segala konsekwensi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Banyuwangi, .....  
Pemohon

.....

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**NOMOR : 188 / 4037 / KEP / 429.108 / 2025**  
**PERIHAL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DAN KAJIAN TEKNIS (TIDAK WAJIB ANDALALIN) DI RUAS JALAN KABUPATEN**

## **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KAJIAN TEKNIS PENGENDALIAN LALU LINTAS**

---

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
No Telp/HP : .....

Selaku penanggung jawab atas lokasi pembangunan/pusat kegiatan dari :

Nama Usaha : .....  
Alamat Usaha : .....  
Jenis Usaha : .....  
Luas Tanah/Usaha : .....  
Kapasitas Usaha : .....

Dalam rangka mengurangi potensi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di sekitar tempat usaha kami, kami menyatakan bersedia dan siap untuk melaksanakan dan mentaati ketentuan sebagai berikut :

Dalam rangka mengurangi potensi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya di sekitar tempat usaha kami, kami menyatakan bersedia dan siap untuk melaksanakan dan mentaati segala usulan kebutuhan dan persyaratan teknis dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, dengan rincian sebagai berikut :

### **A. Arahkan dan Himbauan :**

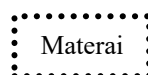
1. ....
2. ....
3. .... (sesuai dengan petunjuk dan arahan pada Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas)

### **B. Petunjuk Teknis :**

1. ....
2. ....
3. .... (sesuai dengan petunjuk dan arahan pada Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas)

Apabila dikemudian hari kami tidak bisa mentaati dan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tersebut diatas, kami bersedia menerima segala konsekwensi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Banyuwangi, .....  
Pemohon



.....

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**NOMOR : 188 / 4037 / KEP / 429.108 / 2025**  
**PERIHAL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DAN KAJIAN TEKNIS (TIDAK WAJIB ANDALALIN) DI RUAS JALAN KABUPATEN**

## KOP SURAT PEMOHON / PERUSAHAAN

---

Kepada :

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Persetujuan**

Yth. Kepala Dinas Perhubungan,  
Kab. Banyuwangi  
di

**Dokumen Analisis Dampak  
Lalu Lintas (Andalalin)**

**B A N Y U W A N G I**

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang / pembangun yaitu ..... (diisi nama PT/CV/Perseorangan pengembang/pembangun) berencana untuk mengembangkan / membangun ..... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun) yang terletak di ..... (diisi nama jalan/lokasi detail/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten/Kota) yang merupakan ruas Jalan ..... (diisi jalan Nasional / Provinsi / Kabupaten).
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) di atas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN Pengembangan / Pembangunan ..... (diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun);
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN Pengembangan / Pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan ..... (diisi nama konsultan andalalin (CV/PT))
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Kota, .....  
Pemohon

.....

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**NOMOR : 188 / 4037 / KEP / 429.108 / 2025**  
**PERIHAL : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN REKOMENDASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) DAN KAJIAN TEKNIS (TIDAK WAJIB ANDALALIN) DI RUAS JALAN KABUPATEN**

## **KOP SURAT PEMOHON / PERUSAHAAN**

### **SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN ANDALALIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya bersedia melaksanakan, mencukupi dan mematuhi semua kewajiban dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rapat Andalalin ..... (diisi nama objek yang dilaksanakan andalalin beserta lokasinya) tanggal ..... (diisi tanggal Berita Acara) nomor ..... (diisi tanggal Berita Acara) serta Persyaratan Teknis sebagaimana yang tercantum dalam Rekomendasi dan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dalam waktu ..... hari sebelum perumahan tersebut mulai beroperasi/terbangun, dengan rincian sebagai berikut :

#### **A. Tahap Pembangunan :**

1. ....
2. ....
3. .... (sesuai dengan petunjuk dan arahan pada Hasil Berita Acara Rapat Andalalin dan Dokumen Andalalin)

#### **B. Tahap Sebelum Beroperasi :**

1. ....
2. ....
3. .... (sesuai dengan petunjuk dan arahan pada Hasil Berita Acara Rapat Andalalin dan Dokumen Andalalin)

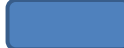
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila di kemudian hari kami tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

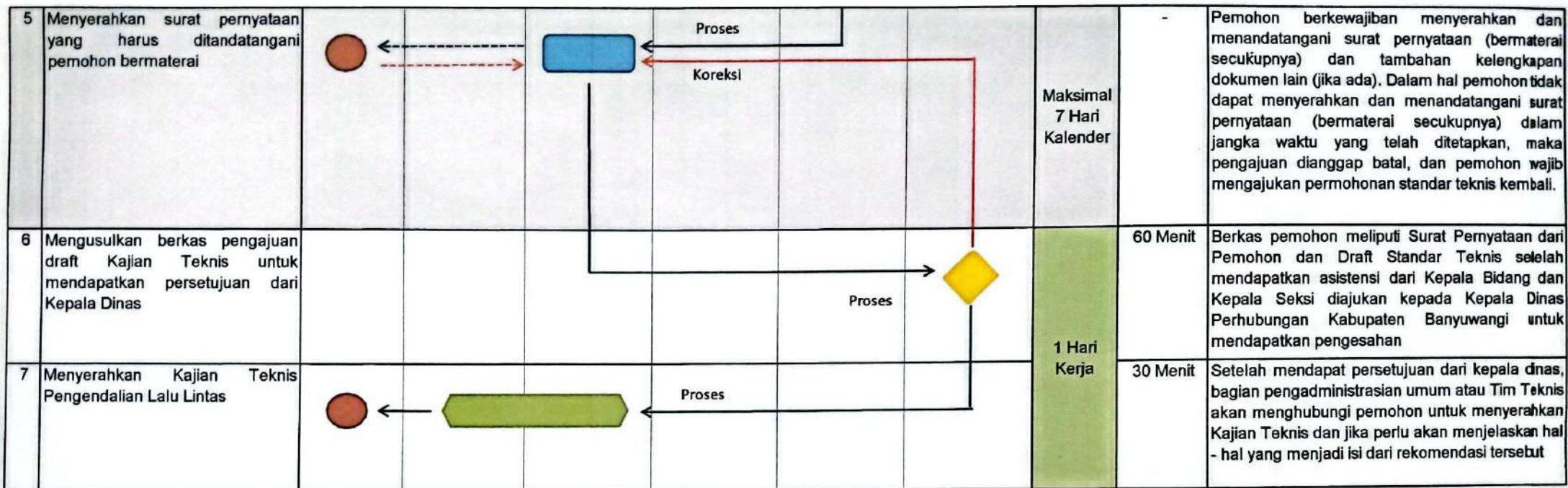
Kota, .....

Pemohon

Materai

**BAGAN ALUR PELAYANAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK KAJIAN TEKNIS / TIDAK WAJIB ANDALALIN**  
**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI**  
**NOMOR : 188 / 4037 / KEP / 429.108 / 2025**

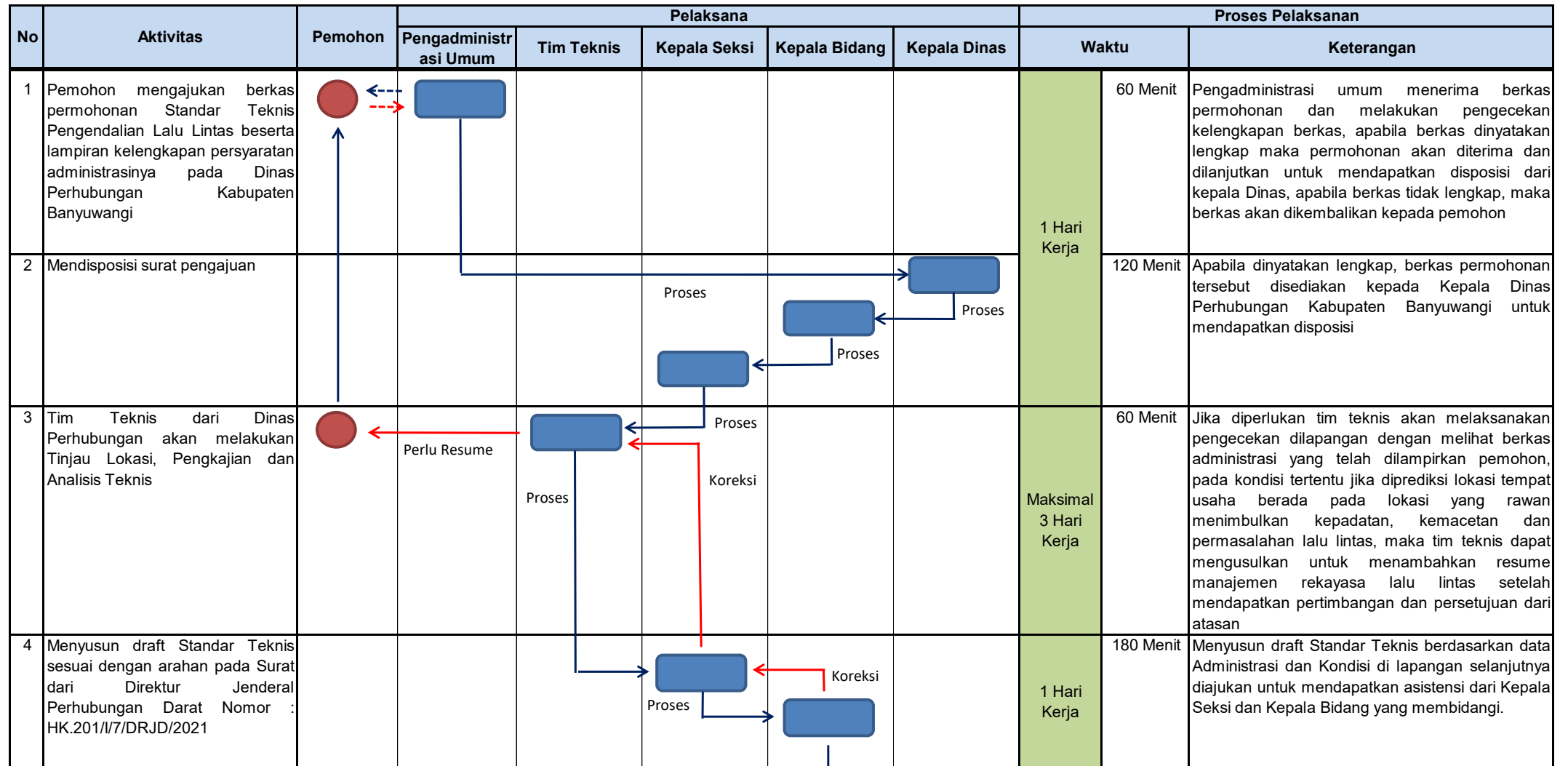
| No | Aktivitas                                                                                                                                                                        | Pemohon                                                                           | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       | Proses Pelaksanaan    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | Pengadministrasi Umum                                                             | Tim Teknis                                                                        | Kepala Seksi                                                                         | Kepala Bidang                                                                       | Kepala Dinas                                                                          | Waktu                 | Keterangan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | Pemohon mengajukan berkas permohonan Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas beserta lampiran kelengkapan persyaratan administrasinya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi |  |  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       | 1 Hari Kerja          | 60 Menit   | Pengadministrasi umum menerima berkas permohonan dan melakukan pengecekan kelengkapan berkas, apabila berkas dinyatakan lengkap maka permohonan akan diterima dan dilanjutkan untuk mendapatkan disposisi dari kepala Dinas, apabila berkas tidak lengkap, maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon                                                                                                                                             |
| 2  | Mendisposisi surat pengajuan                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                      |  |                                                                                       |                       | 120 Menit  | Apabila dinyatakan lengkap, berkas permohonan tersebut disediakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi untuk mendapatkan disposisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | Tim Teknis dari Dinas Perhubungan akan melakukan Tinjau Lokasi, Pengkajian dan Analisis Teknis                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                       | Maksimal 3 Hari Kerja | 60 Menit   | Jika diperlukan tim teknis akan melaksanakan pengecekan dilapangan dengan melihat berkas administrasi yang telah dilampirkan pemohon, pada kondisi tertentu jika diprediksi lokasi tempat usaha berada pada lokasi yang rawan menimbulkan kepadatan, kemacetan dan permasalahan lalu lintas, maka tim teknis dapat mengusulkan untuk menambahkan resume manajemen rekayasa lalu lintas setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari atasan |
| 4  | Menyusun draft Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                       | 180 Menit  | Menyusun draft Kajian Teknis Pengendalian Lalu Lintas berdasarkan data Administrasi dan Kondisi di lapangan selanjutnya diajukan untuk mendapatkan asistensi dari Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang membidangi.                                                                                                                                                                                                                                   |

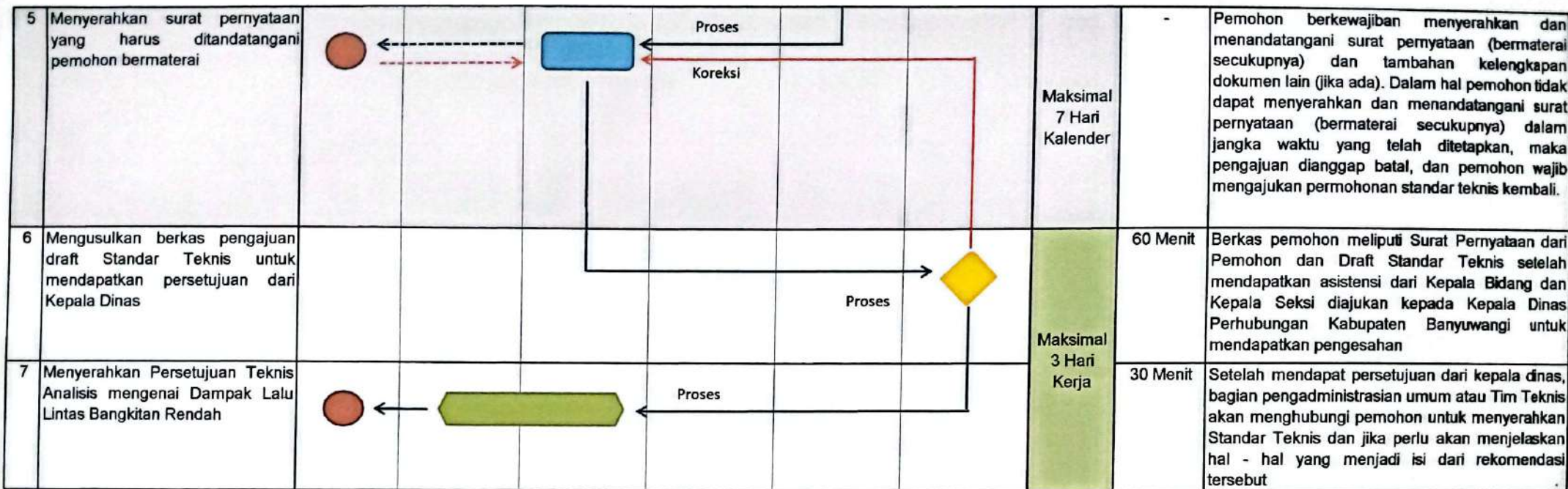


Keterangan : Sesuai dengan bagan alur, proses penyusunan Standar Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupate Banyuwangi kurang lebih selama 1 (hari) hari setelah berkas dinyatakan lengkap, surat pernyataan diserahkan dan data penunjang lainnya telah dipenuhi serta pejabat yang membidangi berada di tempat (tidak termasuk waktu ketika surat pernyataan belum diserahkan / masih dibawa oleh pemohon)

Kepala Dinas Perhubungan  
 Kabupaten Banyuwangi  
 Komang Sudira A, S.Pt, M.Si  
 Pembina Tk 1/IV  
 NIP. 19710130 199602 1 001

**BAGAN ALUR PELAYANAN PERSETUJUAN TEKNIS ANALISIS MENGENAI DAMPAK LALU LINTAS BANGKITAN RENDAH  
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 188 / 4037 / KEP / 429.108 / 2025**



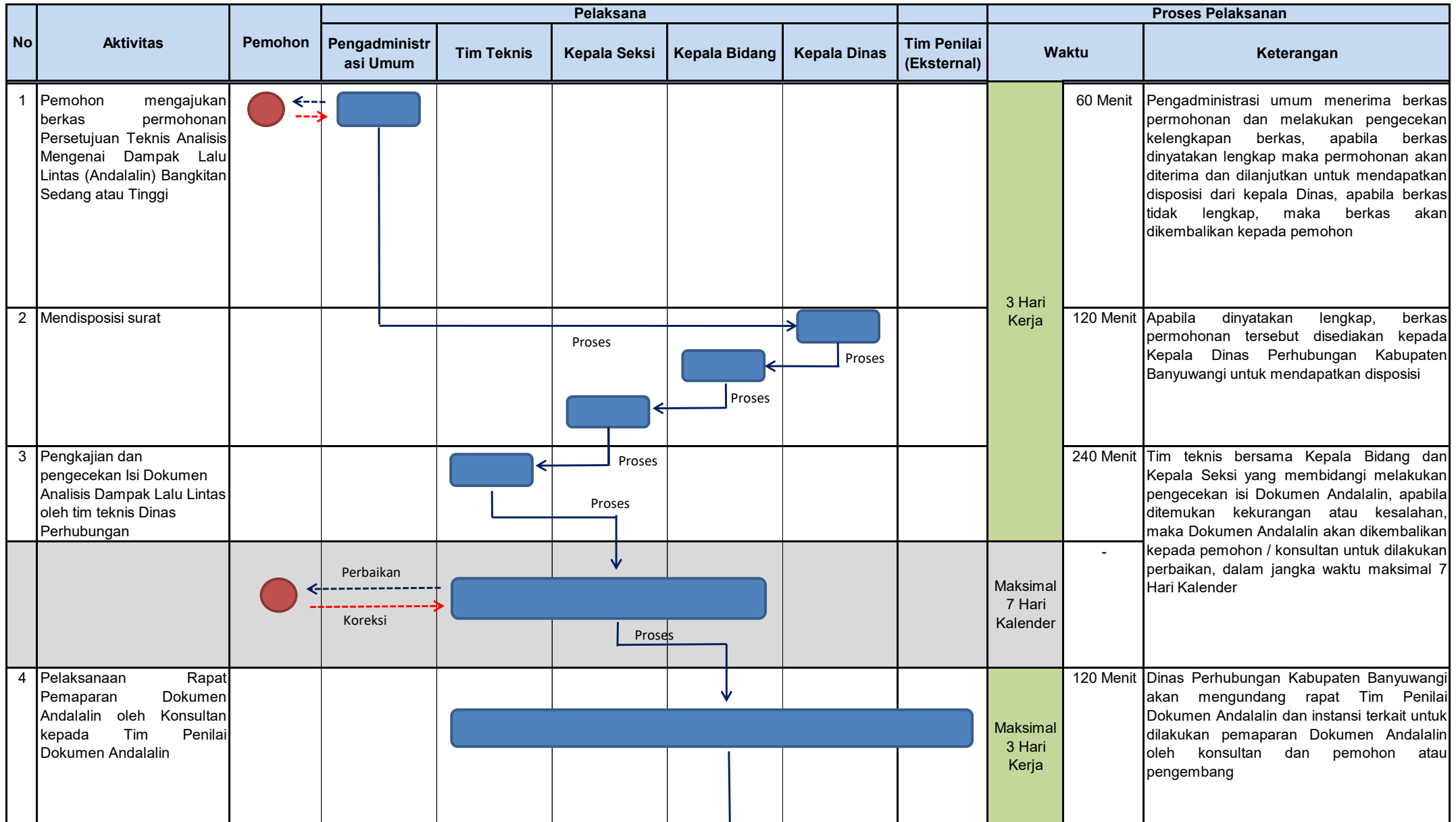


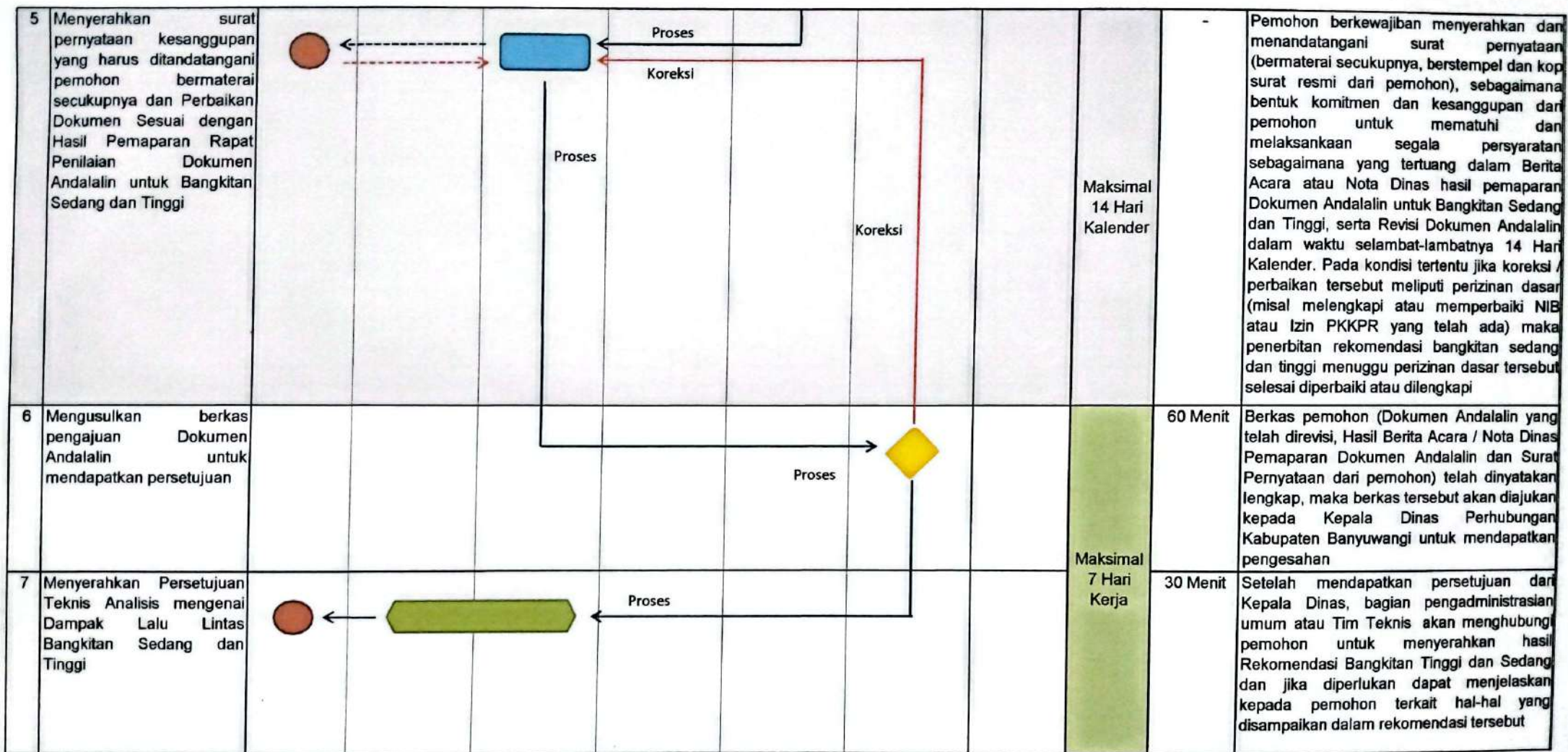
Keterangan : Sesuai dengan bagan alur, proses penyusunan Standar Teknis pada Dinas Perhubungan Kabupate Banyuwangi kurang lebih selama 3 (tiga) hari setelah berkas dinyatakan lengkap, surat pernyataan diserahkan dan data penunjang lainnya telah dipenuhi serta pejabat yang membidangi berada di tempat (tidak termasuk waktu ketika surat pernyataan belum diserahkan / masih dibawa oleh pemohon)

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banyuwangi

I Komang Sudira A, S.Pt, M.Si  
Pembina Tk I / IV b  
NIP. 19710130 199602 1 001

**BAGAN ALUR PELAYANAN PERSETUJUAN TEKNIS ANALISIS MENGENAI DAMPAK LALU LINTAS BANGKITAN TINGGI DAN SEDANG  
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 188 / 4037 / KEP / 429.108 / 2025**





Keterangan : Sesuai dengan bagan alur, proses penyusunan Persetujuan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas Bangkitan Sedang dan Bangkitan Tinggi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi kurang lebih selama 7 (tujuh) hari setelah berkas dinyatakan lengkap dan data penunjang lainnya telah dipenuhi serta pejabat yang membidangi berada di tempat (tidak termasuk waktu surat pernyataan dan dokumen perbaikan masih dibawa oleh pemohon)

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Banyuwangi

I Komang Sudira A, S.Pt, M.Si  
Pembina Tk 1 / IV b •  
NIP. 19710130 199602 1 001

UW